

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2012 dan Pemaparan e-Audit Untuk mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah Pada Provinsi NTT

Kupang, Rabu (29 Mei 2013) – Gubernur Nusa Tenggara Timur, **Frans Lebu Raya** menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2012 kepada Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi NTT, **B. Dwita Pradana** yang disaksikan oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT, **Anselmus Tallo** di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi NTT di Kupang pada hari ini.

Penyerahan Laporan Keuangan unaudited oleh Pemerintah Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang, terutama Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara *juncto* Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa sebelum disampaikan kepada DPRD, Laporan Keuangan harus diperiksa terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan akan memeriksa dan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah setiap tahun anggaran oleh Badan Pemeriksa Keuangan bertujuan untuk memberikan opini, apakah laporan keuangan Pemerintah Daerah telah disajikan secara wajar dalam hal yang material dan memenuhi empat kriteria yaitu:

1. Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Kecukupan pengungkapan;
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
4. Efektivitas sistem pengendalian intern

| Opini LKPD Pemerintah Provinsi NTT TA 2007-2011 | |
|-------------------------------------------------|---------------------------|
| TA | Opini |
| 2007 | Wajar Dengan Pengecualian |
| 2008 | Wajar Dengan Pengecualian |
| 2009 | Wajar Dengan Pengecualian |
| 2010 | Wajar Dengan Pengecualian |
| 2011 | Wajar Dengan Pengecualian |

Pemerintah Provinsi NTT merupakan entitas ke-16 yang telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk diperiksa.

Pada kesempatan ini juga, Kepala Perwakilan menyampaikan hal-hal terkait percepatan implementasi e-Audit dalam rangka mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Aplikasi yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi NTT dalam pengelolaan keuangan daerah adalah aplikasi SIPKD (Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah).

Informasi lebih lanjut:

Sdr. Erwin Wahyutrianto, S.H. (Kasubag Hukum dan Humas BPK RI Perwakilan Provinsi NTT)
Jl. W.J. Lalamentik, Kupang, Nusa Tenggara Timur
Telp.(0380) 840600, Fax. (0380) 840601, Email : e.wahyutrianto@bpk.go.id